

AL-QADĀU

PERADILAN dan HUKUM KELUARGA ISLAM

Peran Advokat Alumni Fakultas Syariah Dalam Menyelesaikan Perkara Diperadilan Umum Makassar

The Role Of Advocates Graduating From The Faculty Of Sharia In Completing Cases In The Civil Justice Of Makassar

Nursalam, Marillang, Hamzah Hasan

Dirasah Islamiyah/Hukum Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar,

Email: 80500216013@uin-alauddin.ac.id.

marilang_s@yahoo.com

hamzahhasan643@yahoo.com

| Info Artikel | Abstract |
|--|---|
| Diterima 04 Mei 2020 | <i>Penelitian ini berjudul Peran Advokat Alumni Fakultas Syariah Dalam Menyelesaikan Perkara di Peradilan Umum Makassar. Penelitian ini mendeskripsikan bagaimana peran advokat alumni fakultas syariah dalam menyelesaikan perkara di peradilan umum Makassar?. Untuk menjawab terhadap permasalahan tersebut maka, penulis menggunakan empat metode pengumpulan data; observasi, wawancara, angket dan dokumentasi. Pada Field research penulis menggunakan instrument observasi dan wawancara. Pengolahan datanya secara kualitatif serta teknik analisis data yang penulis gunakan dale; Editing, koding, tabulasi data, analisis data dan interpretasi data. Adapun sampel dari penelitian ini adalah Advokat Alumni Fakultas Syariah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa advokat alumni fakultas syariah, tidak berbeda jauh dengan advokat lulusan hukum umum yang mempunyai kapasitas yang mumpuni dalam melaksanakan tugasnya sebagai advokat profesional, hal tersebut dilihat dari jumlah perkara yang diselesaikan oleh advokat alumni syariah di peradilan umum makassar. Proses menjadi advokat yang dilewati oleh alumni fakultas syariah memenuhi syarat sebagai advokat dan advokat yang alumni fakultas syariah sudah banyak dan tersebar di beberapa kabupaten di Sulawesi Selatan. Sikap masyarakat terhadap advokat alumni fakultas syariah menerima dan mngapresiasi atas kapasitas dan kinerjanya dalam menyelesaikan perkara diperadilan umum, masyarakat beranggapan peran advokat alumni fakultas syariah sangat dirasakan kehadirannya ditengah-tengah masyarakat khususnya di Makassar.</i> |
| Revisi I 22 Mei 2020 | |
| Revisi II 08 Juni 2020 | |
| Disetujui 22 Juni 2020 | <p><i>Kata Kunci : Peran Advokat, Alumni Syariah.</i></p> <p><i>This research discusses the role of advocates graduating from Faculty of Sharia in completing cases in the Civil Justice of Makassar. It gathers its research data through observations, interviews, questionnaires and documentations, and then processes them through coding, data tabulation, data analysis and data interpretation. The research samples are advocates graduating from Faculty of Sharia. The findings suggest that</i></p> |

advocates graduating from faculty of sharia have equal ability as those graduating from common law programs, as indicated by the number of cases completed by advocates from faculty of sharia in the Civil Justice of Makassar. The advocate candidates from faculty of sharia are also qualified in completing the devilling process set by the state and are currently spread across regencies in South Sulawesi. Additionally, public has been accepting and appreciative toward advocates graduating from faculty of sharia as well as their works.

Keywords: The role of advocate, graduating from Faculty of Sharia

A. PENDAHULUAN

Profesi advokat merupakan profesi yang terhormat dan mulia (*officium nobile*) karena seorang advokat mengabdikan dirinya kepada kepentingan masyarakat untuk memperjuangkan haknya dan bangsa bukan hanya kepada kepentingan pribadi. Advokat merupakan salah satu aktor penting dalam penegakan hukum untuk menegakkan keadilan yang sebenarnya dan pelindung hak asasi manusia di Indonesia. Salah satu peran seorang advokat yaitu sebagai pengawas dan pengawal tegaknya keadilan. Indonesia sebagai negara hukum melekat ciri mendasar antara lain perlindungan hukum atas perjuangan hak-hak asasi manusia, persamaan masyarakat dihadapan hukum (*equality before the law*), peradilan yang bersih bebas dan tidak memihak dan tidak bisa dipengaruhi oleh kekuasaan lain apalagi sampai yang dikatakan mafia hukum.

Pasal 5 ayat 1 Undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat menjelaskan “Advokat adalah sebagai penegak hukum” disebut penegak hukum yang mendampingi terlapor, pelapor, tergugat, penggugat, dan tersangka atau terdakwa dalam persidangan, advokat tidak hanya menjadi sebagai obyek tetapi juga menjadi subyek bersama para penegak-penegak hukum lain yang secara bersama sama berupaya mencapai putusan yang seadil-adilnya Pada prakteknya, kedudukan terdakwa atau tersangka (yang berperkara) itu lemah mengingat penegak hukum lainnya seperti polisi, jaksa dan hakim sudah mengerti hukum, untuk itu diperlukan kehadiran advokat untuk membantu masyarakat yang berproses hukum agar proses peradilan seimbang.

Bangku penasihat hukum atau pengacara atau yang dikenal saat ini dengan sebutan advokat yang harusnya mempunyai kewajiban untuk menegakkan keadilan dengan seadil-adilnya dengan cara membela para terdakwa atau tersangka yang butuh keadilan untuk membela haknya karena pada prakteknya dilapangan Advokat sering tidak terlihat atau kosong di berbagai bangku persidangan. Pemandangan seperti itu sudah sering terlihat di berbagai meja hijau lembaga peradilan yang ada di Indonesia. Ini terjadi diduga bukan hanya karena kurangnya jumlah pengacara atau advokat, melainkan karena nilai-nilai sosial para advokat yang mulai mengendor bahkan hampir luntur. Peran sosial yang mengendor itu terjadi karena pergeseran nilai untuk menjadi seorang advokat yang mempunyai tingkat idealisme yang tinggi, bukan lagi melalui penanganan perkara orang miskin atau rakyat kecil.

Masuknya sarjana Hukum Islam (advokat alumni syariah) dan kesetaraan posisi dengan Sarjana Hukum umum dalam profesi sebagai Advokat, di sisi lain bukan hanya merupakan hasil perjuangan wakil-wakil rakyat, justru inilah awal dari perjuangan masyarakat Indonesia untuk mencapai keadilan. Regulasi yang ada atau Undang-undang telah memberi kesempatan dan keluasan kepada Sarjana Hukum Islam

tanpa ada diskriminatif untuk menjadi Advokat. Yang menjadi masalah adalah sanggupkah Advokat Sarjana Hukum Islam menjawab semua tantangan ditengah-tengah masyarakat yang membutuhkan keadilan dan sekaligus memiliki kapasitas keilmuan dan skil yang handal terhadap advokat sarjana lain yang berpendidikan tinggi hukum. Untuk menjawab persoalan dan masalah tersebut, perlu diteliti lebih mendalam beberapa ruang peluang yang dimiliki dan sekaligus tantangan yang akan dihadapi oleh advokat sarjana alumni fakultas syariah untuk memasuki wilayah kerja profesi advokat. Peluang disertai dengan beberapa tantangan advokat sarjana hukum islam untuk memasuki dunia profesi advokat semakin terbuka lebar. Hal ini didasarkan pada pertimbangan hukum bahwa alumni fakultas syariah, Telah mempunyai dasar hukum, yakni Undang-undang No. 18 tahun 2003 tentang profesi advoka.

Dasar hukum tersebut secara yuridiksi sarjana Hukum Islam memiliki kedudukan yang sama dengan sarjana hukum lainnya untuk menjadi patriot keadilan yaitu seorang advokat yang kewenangannya terlegitimasi di semua lingkungan sektor peradilan yang ada di Indonesia. Hal tersebut berbeda dengan dasar hukum sebelumnya yakni SEMA Nomor 1 tahun 1998 tertanggal 2 September 1998, yang membuka peluang kesempatan bagi alumni fakultas syariah untuk menjadi seorang advokat praktek khusus untuk lingkungan Peradilan Agama. Meski dalam kenyatannya bahwa Advokat alumni fakultas syariah bias berpraktek (sidang) di semua lingkungan peradilan karena kartu atau berita Acara Sumpah (BAS) yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi tempat calon advokat disumpah dan dilantik tidak dibedakan dengan pengacara sarjana hukum, dan materi ujiannyapun sama antara pengacara Sarjana hukum Islam dengan pengacara sarjana hukum.

Fenomena yang terjadi di tengah-tengah masyarakat yang beranggapan bahwa bagaimana mungkin advokat alumni fakultas syariah bisa menyelesaikan perkara diperadilan umum, sedangkan mereka alumni fakultas syariah, adanya pengalaman dari advokat alumni fakultas syariah yang merasa dikerdilkan kapasitasnya dalam menyelesaikan perkara di peradilan umum

Pengacara alumni fakultas Syariah bisa menjadi alternatif sebagai Advokat yang mempunyai nilai sosial yang tinggi ditambah nilai agama dan dipercaya oleh masyarakat/klien, setelah saat ini ada persepsi atau anggapan bahkan kecenderungan masyarakat kurang mempercayakan kasus yang dihadapinya (klien) dan kurang puas terhadap kinerja dalam menangani, menyelesaikan dan mendampingi dan pengalaman sepak terjang advokat yang saat ini dianggap sebagai salah satu aktor penyebab semakin jauhnya rasa keadilan dan bobroknta atau terpuruknya penegakkan hukum yang ada di Indoensia. Dengan gelar Sarjana Hukum Islam atau sarjana syariah yang memiliki rasa dan nilai dimensi religius dan nilai-nilai moral, akan menjadi salah satu modal utama dan tersendiri bagi advokat alumni syariah yang cukup signifikan dan menjanjikan. Legitimasi terhadap kredibilitas Advokat alumni syariah ini bukanlah semata-mata mengada-ada, tetapi berdasarkan fakta empiris yang ada di lapangan.

Predikat advokat alumni fakultas syariah memiliki muatan nilai tersendiri ketika diperhadapkan dengan alumni sarjana hukum umum lainnya. Hal tersebut sekaligus merupakan kelebihan sarjana advokat alumni fakultas syariah dibandingkan dengan predikat sarjana hukum umum dalam proses mengembalikan kembali citra nama baik advokat dan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Kelebihan ini yang melekat pada nama sarjana alumni fakultas syariah ini sekaligus juga menjadi tanggung jawab

moral secara individu, komunitas dan organisasi yang mesti dipertanggungjawabkan. Dengan gelar sarjana hukum islam yang agamis melekat pada sarjana syariah terkandung kewajiban moral dan nilai sosial untuk memberikan kontribusi dan peran yang nyata dalam membangun keadilan peradaban bangsa. Terutama advokat alumni fakultas syariah yang menjatuhkan pilihannya ingin mempunyai kontribusi dalam tegaknya hukum lebih terkhusus lagi yang telah, sedang dan akan terjun langsung di dunia praktisi sebagai seorang profesi advokat. Di tengah kondisi bangsa ini yang diamati karena jauhnya rasa ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat dan praktek penegakan hukum yang lemah dan kejahatan-kejahatan lainnya yang sebagian masyarakat menganggap banyak nya mafia atau permainan dipengadilan, maka keberadaan dan peran advokat dari sarjana syariah dapat menampilkan situasi baru.

Advokat alumni fakultas syariah dapat memberikan situasi yang baru dan pencerahan bagi suasana penegakan hukum yang mendung dewasa dan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hokum saat ini. Untuk mendapatkan klien bagi advokat alumni fakultas syariah yang pemula tidaklah mudah, sangat berbeda dengan advokat yang berpengalaman yang mempunyai latar belakang hukum murni. Sebab klien akan datang sendiri dengan modal pengalaman. Namun terkadang ada hukum pasar, jika dalam mencari pengacara klien akan mencari advokat yang handal dan sudah kenal, dan untuk meningkatkan profesi itu maka diperlukan pengetahuan dan skil yang mumpuni yang harus dimiliki bagi advokat alumni syariah yang pemula.

Undang-undang yang selama ini ditunggu dan dituntut oleh para Advokat dan masyarakat kini telah ada. Walaupun dipahami bahwa undang-undang ini belum bisa dikatakan sempurna, karena disisi lain masih ada beberapa kontroversi atas beberapa hal yang diatur dalam undang-undang tersebut, juga karena masih banyak hal yang belum diatur dalam undang-undang secara rinci dan lengkap. Akan tetapi sebagai langkah awal untuk menata tegaknya keadilan dan profesi Advokat undang-undang tersebut sudah dianggap cukup sebagai dasar hukum.

B. METODE PENELITIAN

Adapun jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif dengan alasan bahwa objek yang diteliti membutuhkan data akurat yang berupa data deskriptif yakni data yang bersifat tertulis yang didapatkan dari berbagai sumber seperti beberapa informan, fenomena, dokumentasi, ataupun peristiwa tertentu, baik secara individual maupun kelompok dalam rangka meneliti berbagai aspek yang berkaitan dengan peran advokat alumni fakultas syariah dalam menyelesaikan perkara di peradilan umum Makassar.

Lokasi Penelitian di wilayah hukum Kota Makassar. Adapun sumber data penelitian ini adalah data primer, yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari narasumber yakni, Advokat alumni fakultas syariah dan masyarakat yang pernah berperkara di Peradilan Umum Makassar serta masyarakat pencari keadilan lainnya. Sekunder yaitu data yang diperoleh dari literature seperti buku-buku, majalah, internet, media cetak serta sumber lain yang dianggap sesuai dengan sasaran penelitian. Data tersebut juga diambil dan diperoleh dari dokumentasi yang dimiliki dari Pengadilan Umum serta kantor Advokat di Makassar, sesuai bahan yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Selanjutnya dilakukan inventarisasi data, pengolahan data, dan analisis

data. dan tartier yaitu bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan lebih lanjut mengenai bahan data primer dan bahan data sekunder.

Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan ialah observasi, metode observasi dilakukan dengan cara mencermati secara langsung peran advokat alumni fakultas syariah dalam menyelesaikan perkara diperaadilan umum makassar, wawancara, metode wawancara atau interview terpinpin ini dilakukan dengan cara mewawancarai beberapa masyarakat pencari keadilan dan advokat yang berada di pengadilan umum makassar. angket dari 20 masyarakat yang pernah di selesaikan perkaranya dan masyarakat pencari keadilan dipengadilan, dan dokumentasi, Peneliti melakukan dan mengambil dokumentasi dengan memakai media kamera dan alat perekam suara. Hal tersebut bertujuan agar penelitian yang dilakukan memiliki bukti nyata bahwa proses penelitian yang dilakukan benar, sehingga bisa menjadi bukti keabsahan data terhadap data tertulis.

Teknik pengolahan dan analisis data dilakukan dengan melalui lima tahapan, yaitu: editing, pada tahapan ini, setelah mengumpulkan data dari daftar pertanyaan dan wawancara langsung, setelah dibaca dan dicermati kembali ada hal-hal yang perlu disingkat dan disederhanakan oleh peneliti Jadi, editing bertujuan untuk memperbaiki kualitas data dan menghilangkan keraguan data.

Setelah tahap editing selesai, maka data-data yang berupa jawaban-jawaban responden perlu diberi kode untuk memudahkan dalam menganalisis data. Hal ini untuk memudahkan peneliti agar data yang didapat bisa diberikan tanda sesuai latar belakang responden, selanjutnya dilakukan tahap Tabulasi data yaitu memasukkan data kedalam tabel agar memudahkan pembaca memahami hasil penelitian dalam bentuk penyajian data. sehingga data yang diperoleh dari lapangan sudah tersusun dan terangkum dalam table-tabel yang mudah dipahami maknanya. Selanjutnya peneliti bertugas untuk memberi penjelasan kemudian menggunakan kalimat atas data-data yang telah diperoleh.

Kemudian terakhir dilakukan Interpretasi data, yaitu menafsirkan data yang telah dikumpulkan agar lebih terperinci dan menghasilkan kesimpulan-kesimpulan yang mudah dipahami oleh pembaca.

C. PEMBAHASAN

Kapasitas Advokat Alumni Fakultas Syariah dalam Menyelesaikan Perkara di Peradilan Umum

Mahasiswa fakultas syariah yang mempunyai keinginan untuk menjadi advokat, harus mempersiapkan dirinya sejak berada dibangku kuliah, sebab menjadi seorang advokat tidaklah mudah, kalaulah ilmu yang diandalkan bermodal hanya ilmu dari bangku kuliah tidak menggali dari bacaan ataupun diskusi dengan seorang advokat, maka sangat mustahil untuk bisa lulus dari Ujian Pendidikan Advokat, sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh undang-undang dan hasil wawancara peneliti, bahwa untuk menjadi seorang advokat:

1. PKPA (Pendidikan Khusus Profesi Advokat)

Yang bisa melaksanakan PKPA atau DIKPA (Pendidikan Profesi Advokat) ialah organisasi advokat, sedangkan yang dapat mengikuti Pendidikan profesi advokat ialah :

a. Fakultas Hukum

- b. Fakultas Syariah
- c. Perguruan tinggi Hukum Militer, dan
- d. Perguruan tinggi ilmu kepolisian

Mengenai persyaratan calon peserta pendidikan profesi :

- a. Mengisi pendaftaran formulir yang telah disiapkan.
- b. Foto copy Ijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan hukum yang telah di legalisir oleh yang berwenang
- c. Past Foto latar merah 4 lembar yang berukuran 4X6.
- d. Membayar biaya yang telah ditentukan oleh penyelenggara pendidikan profesi advokat.
- e. Memenuhi ketentuan kehadiran sekurang-kurangnya 70% (tujuh puluh persen) dari seluruh sesi pembelajaran pendidikan.

Hal ini tidak memiliki aturan yang baku dari Negara akan tetapi mengenai persyaratan calon peserta tergantung kebijakan organisasi advokat tersebut.

2. UPA (Ujian Profesi Advokat)

Setelah mengikuti pendidikan profesi advokat, calon advokat harus mengikuti UPA yang dilaksanakan oleh organisasi advokat. Dalam UPA yang dilaksanakan oleh Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN) ditentukan bahwa yang dapat mengikuti UPA adalah pihak-pihak yang telah mengikuti DIKPA (pendidikan khusus profesi advokat) yang dilakukan oleh perguruan tinggi yang memiliki fakultas hukum atau syariah atau institusi lain yang mendapat persetujuan dari organisasi advokat. Peserta yang lulus UPA akan mendapatkan sertifikat lulus dari organisasi advokat. Hal tersebut menurut hemat peneliti menjadi kelemahan dari fakultas syariah yang berkesan sedikit mempelajari mengenai ilmu hukum murni.

3. Magang

Calon advokat alumni fakultas syariah yang telah mengikuti PKPA dan dinyatakan lulus UPA dipersilahkan untuk magang, karena untuk dapat diangkat sebagai advokat, harus memiliki pengalaman sebagai advokat magang selama 2 tahun,

Hasil dari wawancara terkait dengan magang ini, ialah peneliti beranggapan bahwa tidak ada aturan baku mengenai magang yang terpenting calon advokat tersebut memiliki surat keterangan bahwa dia telah magang dikantor advokat tersebut. Magang juga sebenarnya sesuai dengan kebijakan organisasi tempat calon advokat mengikuti PKPA dan UPA, seperti kebijakan organisasi yang dikeluarkan Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) bahwa persyaratan magang sebagai berikut:

- a. Warga negara Indonesia (WNI)
- b. Bertempat tinggal di Indonesia
- c. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara (TNI POLRI)
- d. Lulusan pendidikan tinggi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
- e. Tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum.
- f. Telah mengikuti Pendidikan Khusus Advokat yang diselenggarakan oleh organisasi advokat yang bersangkutan dan telah lulus Ujian Advokat.

Setelah mengikuti pendidikan dan dinyatakan lulus dalam ujian calon advokat menyerahkan dokumen-dokumen yang harus diserahkan ke lembaga atau organisasi

advokat yang telah mengadakan pendidikan profesi advokat dan ujian profesi advokat, dalam rangka memenuhi prasyarat magang calon advokat:

- a. surat pernyataan Kantor Advokat yang ingin ditempati magang.
- b. Laporan Penerimaan Calon Advokat Magang dari kantor advokat yang bersangkutan
- c. Fotokopi KTP calon Advokat magang
- d. Pas foto yang berwarna (berlatar belakang warna merah) dari calon advokat ukuran 2x3 dan 3x4 masing-masing sebanyak 3 (tiga) lembar, untuk kepentingan Kartu anggota advokat magang.
- e. Surat pernyataan tidak berstatus pegawai negeri sipil (PNS), anggota TNI atau Kepolisian RI atau pejabat negara
- f. Foto copy ijazah pendidikan tinggi hukum yang telah dilegalisir oleh yang berwenang pada perguruan tinggi hukum yang mengeluarkannya.
- g. Fotokopi sertifikat Pendidikan Profesi Advokat yang diikuti dan diselenggarakan oleh organisasi yang bersangkutan.
- h. Foto copy sertifikat kelulusan Ujian Profesi Advokat yang diselenggarakan oleh organisasi yang bersangkutan
- i. Foto copy kartu tanda advokat (KTA) dari pimpinan kantor advokat dan advokat pendamping (yang telah resmi atau sudah disumpah)
- j. Surat keterangan dari kantor advokat tempat magang.
- k. Laporan penanganan perkara bagi calon advokat yang telah bekerja dan telah ikut membantu penanganan sedikitnya 2 perkara pidana dan 3 perkara perdata dari advokat pendamping

Organisasi advokat akan mengeluarkan Izin Sementara Praktik Advokat segera setelah diterima laporan penerimaan calon advokat magang dari kantor advokat tempat magang. Laporan tersebut harus juga disertai dengan foto berwarna Calon Advokat (lebih disukai yang berlatar belakang merah) yang berukuran 3x4 sebanyak 3 lembar.

Berikut ini adalah hal-hal yang wajib dipenuhi calon advokat magang selama melaksanakan magang di kantor advokat:

1. Selama masa magang yaitu 2 tahun, Calon Advokat harus membuat sekurang-kurangnya 2 laporan persidangan perkara pidana yang bukan merupakan perkara sumir dan 4 Laporan Sidang perkara perdata, dengan syarat:
 - a. Laporan Sidang tersebut adalah laporan atas setiap sidang yang dimulai (dari awal hingga akhir kasus) pada sidang pertama sampai dengan adanya putusan atas masing-masing perkara dimaksud.
 - b. Perkara dimaksud tidak harus merupakan perkara-perkara atau kasus yang ditangani oleh Kantor Advokat tempat Calon Advokat melakukan magang.
2. Selama masa magang, calon advokat dapat diberikan bimbingan, pelatihan, praktik beracara dan kesempatan praktik di bidang lainnya kepada Calon Advokat, antara lain:
 - a. Ikut serta dalam penanganan atau pendampingan kasus, baik itu di bidang non litigasi maupun litigasi;
 - b. Melakukan penganalisaan lebih dalam atau penelitian hukum atas kasus yang ditangani di dalam maupun di luar Kantor Advokat tempat magang.

- c. Menyusun dan mempersiapkan konsep, laporan tentang pekerjaan yang dilakukannya berupa memo, minuta, korespondensi e-mail, perjanjian-perjanjian, mengarsipkan segala jawaban replik duplik pledoi dan dokumen hukum lainnya;
- d. Menganalisa perjanjian atau kontrak yang dibuat atau dikeluarkan dari kantor advokat.

Selain kewajiban, calon advokat magang juga memiliki hak. Calon advokat yang melaksanakan magang di kantor advokat memiliki hak-hak sebagai berikut:

1. Berhak mendapatkan pendampingan oleh advokat pendamping selama masa magang di kantor advokat dan masuk langsung untuk ikut beracara dengan ketentuan tidak memiliki hak untuk berbicara;
2. Berhak untuk tidak dimintai imbalan materi oleh kantor advokat tempat melakukan magang;
3. Berhak diberikan pembimbingan, pelatihan, dan kesempatan praktik;
4. Berhak mendapatkan Izin Sementara Praktik Advokat sesuai ketentuan;
5. Berhak di masukkan namanya di dalam surat kuasa, dengan syarat bahwa di dalam surat kuasa tersebut, tertulis Advokat Pendamping;
6. Pada akhir masa magang, calon advokat berhak mendapatkan Surat Keterangan Magang dari kantor advokat sebagai bukti bahwa Calon Advokat tersebut sudah menjalani magang untuk memenuhi persyaratan magang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g UU Advokat.

Untuk dapat diangkat sebagai advokat, calon advokat harus telah memenuhi tahapan-tahapan dan persyaratan sebagaimana diuraikan di atas. Selain itu, ada syarat lain yakni telah berusia minimal 25 tahun. Setelah diangkat oleh organisasi advokat, calon advokat resmi berstatus sebagai advokat. Akan tetapi, advokat yang baru diangkat oleh organisasi advokat belum dapat menjalankan profesinya sebelum melalui tahapan atau persyaratan selanjutnya yaitu mengucapkan sumpah advokat.

Sumpah advokat ini dilakukan sebagai salah satu syarat wajib seorang advokat sebelum resmi sebagai advokat dan bersentuhan langsung dengan masalah-masalah yang dialami oleh masyarakat (klien), pengambilan sumpah advokat dilakukan di Pengadilan Tinggi setempat sehingga bisa mendapatkan BAS (Berita Acara Sumpah)

Kapasitas Advokat Alumni Fakultas Syariah dalam Menyelesaikan perkara di Peradilan umum

Advokat menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, selain dalam proses peradilan, peran Advokat juga terlihat di jalur profesi di luar pengadilan. Kebutuhan jasa hukum Advokat di luar proses peradilan pada saat sekarang semakin meningkat, sejalan dengan semakin berkembangnya kebutuhan hukum masyarakat terutama dalam memasuki kehidupan yang semakin terbuka dalam pergaulan antar bangsa.

Peran advokat alumni fakultas syariah dalam memberikan bantuan hukum bagi kepentingan klien yang mempunyai tujuan untuk melakukan mediasi atau sebagai mediator bagi para pihak yang bersengketa sangat menentukan. Peran yang dimaksud advokat di sini adalah bagaimana seorang advokat dapat menjalankan profesinya sesuai dengan tugas dan fungsinya serta sesuai dengan kode etik dan sumpah advokat. Sedangkan yang dimaksud dengan pemberian jasa hukum yang dilakukan advokat adalah mendampingi, menjadi kuasa hukum atau penasihat hukum, memberikan

pelayanan hukum yang maksimal kepada masyarakat (klien) baik bersifat sosial maupun atas dasar mendapatkan honorarium.

Tentu menjadi kesulitan tersendiri jika advokat yang telah dipilih sebagai wakil memang tidak menguasai keseluruhan inti atau substansi persoalan yang dimohonkan oleh pemohon atau Penggugat. Untuk mengatasi hal ini advokat Syariah dituntut untuk mengetahui lebih banyak persoalan atau materi-materi hukum, sehingga dalam menangani perkara bisa lebih berkompeten utamanya dalam hal kapasitas intelektual bisa dilihat dari seberapa jauh dalam jenjang pendidikan dalam bidang hukum.

Hal tersebut menurut hemat peneliti perlu mengadakan penelitian dengan berbagai metode penelitian, yaitu dapat dirumuskan beberapa tabel yang memberikan batasan kepada kapasitas advokat alumni fakultas syariah dalam menyelesaikan perkara.

Tabel 4.1

| No | Tahun | Total | Status Pendidikan | | |
|----|--------|-------|-------------------|----|----|
| | | | S1 | S2 | S3 |
| 1 | 2014 | 2 | 2 | | |
| 2 | 2015 | 3 | 2 | 1 | |
| 3 | 2016 | 5 | 5 | | |
| 4 | 2017 | 7 | 7 | | |
| 5 | 2018 | 7 | 5 | 2 | |
| | Jumlah | 24 | 23 | 3 | |

status pendidikan advokat (intelektual)

Sumber: wawancara advokat syariah

Peneliti melihat pendidikan advokat dari tahun 2014 hingga 2018 bahwa ada peningkatan kesadaran alumni fakultas syariah untuk mengabdikan dirinya pada masyarakat sebagai advokat dari tahun ke tahun hingga saat ini banyak dari alumni fakultas syariah yang mengikuti pelatihan advokat dan menyadari bahwa ilmu dan pendidikan harus ditingkatkan demi kapasitas dan kinerjanya. Selain jenjang pendidikan, kapasitas advokat syariah juga bisa dilihat dari kinerja dalam menangani perkara.

Tabel 4.2

| No | Tahun | Jumlah Perkara yang diterima | |
|----|--------|------------------------------|---------|
| | | Pidana | Perdata |
| 1 | 2014 | 2 | 8 |
| 2 | 2015 | 5 | 10 |
| 3 | 2016 | 6 | 20 |
| 4 | 2017 | 8 | 25 |
| 5 | 2018 | 11 | 31 |
| 6 | Jumlah | 32 | 94 |

Kinerja advokat alumni syariah

Sumber: wawancara advokat alumni fakultas syariah syariah

Bahwa perkara yang ditangani advokat alumni fakultas syariah dari lima tahun terakhir ini terus meningkat, popularitas dan kinerjanya semakin dipercaya oleh

masyarakat, bahkan hingga saat ini melebihi dari tahun-tahun sebelumnya. Mulai dari menyelesaikan perkara pada tingkat pertama hingga terakhir terus menambah pengalaman dari advokat tersebut, terbukti dari hasil wawancara dan tersebut. Bagi advokat alumni syariah tidak mengenal kata lelah untuk mendampingi masyarakat dalam menyelesaikan perkaranya diperadilan umum, mulai dari persoalan atau kecil, sederhana bahkan besar tetap ditangani, sekalipun mengurus banyak fikiran dan waktu, karena mereka sangat paham betul bahwa antara masyarakat dan pemerintah atau masyarakat dan masyarakat, masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang bisa dia dapatkan, sesuai dengan prinsip bahwa kinerja atau usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil.

Tabel 4.3

| No | Tahun | Dimenangkan | | | Ditolak | | |
|----|--------|-------------|----|----|---------|----|----|
| | | PN | PT | MA | PN | PT | MA |
| 1 | 2014 | 8 | 2 | | | | |
| 2 | 2015 | 10 | 3 | 1 | 1 | | |
| 3 | 2016 | 22 | 3 | 1 | | | |
| 4 | 2017 | 25 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
| 5 | 2018 | 34 | 7 | 1 | | | |
| 6 | Jumlah | 99 | 19 | 5 | 3 | 1 | |

Moralitas advokat alumni syariah

Sumber: arsip kantor beberapa advokat alumni fakultas syariah

Moralitas seorang advokat alumni fakultas dapat dilihat dari banyaknya kasus yang ditangani setiap tahunnya dan mengalami peningkatan, bahwa sampai saat ini belum ada didapatkan seorang advokat alumni fakultas syariah yang bermain kasus “mafia kasus” menyogok hakim atau jaksa, sehingga sampai saat ini advokat alumni fakultas syariah masih terjaga marwah nya sebagai advokat yang agamis, membela kebenaran tak pandang bulu dengan berpegang teguh pada prinsip *equality before the law* bahwa kita semua sama dimata hukum dan apapun latar belakang dari masyarakat (klien) yang dibela pasti mendapatkan perlakuan yang sama dari advokat alumni fakultas syariah.

Advokat alumni fakultas syariah dalam menyelesaikan perkara diperadilan umum seharusnya memiliki kapasitas yaitu Intelektual, kinerja dan moralitas. Hal tersebut bisa dilihat dari pendidikan, jumlah kasus, dan hubungan yang baik antara advokat dengan kliennya.

Sikap Masyarakat terhadap Advokat Alumni Fakultas Syariah dalam Membela Perkara di Peradilan Umum

Saat ini citra profesi sebagai seorang advokat yang mulia (*Officium Nobile*) babak belur di mata masyarakat banyak. Perbuatan individual beberapa advokat yang menempuh jalan atau menghalalkan segala cara dalam menangani kasus atau membela klien tidak mengedepankan idealisme dan nilai sosial atau jauh dari niat hati yang tulus untuk menegakkan keadilan membuat wibawa profesi ini terpuruk. Sebagian dari mereka terlibat dalam mafia hukum bahkan melanggar sumpah atau janjinya sebagai advokat, dari merekayasa kasus hingga menyogok polisi, jaksa hingga hakim. Akibatnya, para advokat dianggap turut bertanggung jawab terhadap bobroknya lembaga peradilan yang jauh dari keadilan.

Kode etik advokat Indonesia menyebutkan beberapa kepribadian advokat Indonesia, yakni jujur dalam mempertahankan keadilan dan kebenaran, bermoral tinggi, serta menjunjung tinggi hukum. Profesi advokat memang berada di antara dua jurang: lembah kebenaran dan kejujuran di sisi kanannya dan lembah kejahatan dan kebohongan di sisi kiri.

Karena itu menurut hemat peneliti, akan selalu ada dua jenis advokat. Pertama, advokat yang berkarier menurut fungsi sejatinya sebagai pembela hak-hak seorang terdakwa dan patuh pada Kode Etik Advokat. Advokat jenis ini melakukan tugasnya tidak bertujuan semata-mata untuk memperoleh imbalan materi, tapi lebih mengutamakan tegaknya hukum, kebenaran, dan keadilan.

Kedua, advokat yang membela klien tanpa peduli yang ia bela benar atau salah. Advokat jenis ini bukan menjadikan profesi advokat untuk mengungkap kebenaran. Tujuan utama mereka adalah kemenangan, ketenaran, dan uang. Lebih tragis lagi, dalam memperjuangkan kepentingan klien, mereka tak segan-segan menabrak norma-norma hukum dan moral masyarakat serta mengabaikan kode etik profesi.

Selain pada polisi, jaksa, dan hakim, tanggung jawab penegakan hukum dan reformasi hukum di Indonesia juga diemban pada pundak para advokat. Masyarakat mengharapkan idealisme advokat yang menjunjung tinggi cita-cita negara sebagaimana termaktub dalam undang-undang Advokat, kode etik, dan sumpah advokat dapat mewujudkan nyata dalam sikap dan perilaku para advokat Indonesia. Dengan kembali pada fungsi yang hakiki profesi advokat inilah citra buruk atau negatif advokat sebagai pembela penjahat dan perusak wajah hukum bisa diminimalisir atau bahkan dihilangkan.

Jika sebagian besar advokat telah berpegang teguh pada cita-cita utama menegakkan hukum dan keadilan, bisalah kita menyebut profesi advokat sebagai *officium nobile*, profesi yang mulia dan terhormat.

Advokat alumni fakultas syariah diharapkan hadir ditegah-tengah masyarakat yang notabene berlatar belakang syariah lebih mengedepankan nilai-nilai keagamaan sehingga tidak mudah tergiur dengan sogokan-sogokan dari manapun, memperjuangkan kebenaran dan keadilan semata,

Setelah melakukan penelitian pada masyarakat yang pernah ditangani kasusnya oleh advokat alumni fakultas syariah dan masyarakat yang sedang berperkara dipegadilan, maka peneliti menyimpulkan bahwa ada yang menerima, menolak dan ragu-ragu dengan alasan dan pertimbangannya masing-masing.

Masyarakat yang menerima bermaksud bahwa mereka mengaku senang dengan kehadiran advokat yang berlatar belakang syariah karena dianggap jujur dan bersikap adil dalam menangani perkara, seperti yang dikatakan oleh dg. Bantang yang tinggal di kecamatan bajeng sebagai tergugat dalam perkara perdata (Perbuatan Melawan Hukum) pada pengadilan Negeri sungguminasa Gowa.

Masyarakat yang baru mengetahui bahwa advokat bisa juga dari latar belakang syariah mengaku berharap penuh bisa mengembalikan citra nama baik advokat sebagai profesi yang mulia.

Adapula masyarakat beberapa narasumber yang peneliti temui yang menolak bukan berarti menolak dalam artian sebagai advokat akan tetapi menolak karena mungkin kecewa dengan predikat advokat syariah yang malah tidak mencerminkan latar belakangnya,

Peneliti beranggapan bahwa bukan berarti latar belakangnya yang dipermasalahkan akan tetapi individu dari advokatnya pribadi yang tidak mampu berlaga seperti advokat syariah yang lainnya. Bahkan ada juga beberapa masyarakat yang enggan untuk memberikan pendapatnya tentang advokat alumni fakultas syariah.

Peneliti melihat bahwa hal ini bentuk keragu-raguan dari sebagian masyarakat untuk ditangan kasusnya oleh advokat alumni fakultas syariah. Artinya masyarakat meragukan kapasitas intelektual dari seorang advokat alumni fakultas syariah, padahal untuk menjadi seorang advokat tidaklah mudah karena ada proses yang dijalani sehingga dikatakan sebagai advokat. Berikut tabel hasil penelitian wawancara oleh masyarakat terkait penilaiannya terhadap advokat.

Tabel 4.3 respon masyarakat terhadap advokat syariah

| Menerima | Menolak | Ragu-ragu | Jumlah |
|----------|---------|-----------|--------|
| 13 | 3 | 4 | 20 |

Sumber: wawancara langsung kepada masyarakat yang telah ditangani kasusnya dan masyarakat pencari keadilan dipengadilan.

Dari 20 responden yang ditemui 13 menerima bahkan puas dengan kinerjanya, ada yang pernah ditangani langsung kasusnya dan ada juga keterangan dari pencari keadilan di Pengadilan, 3 menolak dengan alasan kecewa dengan perilaku dan 4 yang enggan memberikan keterangan diantara ada yang memberikan keterangan tetapi tidak menolak dan tidak menerima.

Sehingga peneliti dapat menyimpulkan bahwa kehadiran advokat alumni fakultas syariah dalam dunia penegakan hukum mendapatkan respon yang positif dari masyarakat karena kebanyakan masyarakat yang menilai baik dan menerima ketimbang menolak dan ragu-ragu.

D. PENUTUP

Kesimpulan

Dari uraian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka yang menjadi kesimpulan dalam tulisan ini sebagai berikut:

1. Kapasitas advokat alumni fakultas syariah dapat dinilai dari intelektual, kinerja dan moralitasnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa ternyata advokat alumni fakultas syariah sebagai aktor penegak hukum yang mempunyai kapasitas yang mumpuni dalam melaksanakan tugasnya sebagai advokat.
2. Proses menjadi advokat yang dilewati oleh alumni fakultas syariah mulai dari mengikuti Pendidikan khusus profesi advokat sampai mendapatkan berita acara sumpah dari pengadilan tinggi makassar semuanya telah memenuhi syarat sebagai advokat.
3. Sikap masyarakat terhadap advokat alumni fakultas syariah mendapatkan apresiasi karena kebanyakan masyarakat menerima dan puas dengan kapasitas dan kinerja yang dilakukan oleh advokat alumni fakultas syariah dalam menyelesaikan perkara kliennya.

Saran

Advokat alumni fakultas syariah yang merupakan advokat dengan latar belakang syariah sebaiknya lebih meningkatkan pelayanannya dalam memberi jasa bantuan hukumnya dan mengedepankan sikap jujur dan adil dalam melaksanakan tugasnya, terutama lebih memperdalam ilmu bidang hukum pidana.

Advokat alumni fakultas syariah diharapkan bisa menjadi alternatif dari sekian banyak keluhan masyarakat terhadap advokat dan bisa mengembalikan citra advokat sebagai profesi yang mulia. Masyarakat yang berhadapan dengan kasus hukum tidak lagi membedakan antara advokat alumni fakultas syariah dan advokat alumni fakultas hukum lainnya, sebab tidak mudah untuk bisa menjadi seorang advokat, saat setelah diambil sumpahnya oleh hakim pada pengadilan tinggi berarti alumni fakultas syariah tersebut dianggap mampu untuk menyelesaikan perkara hukum yang dihadapi kliennya, adapun persoalan jauh dari predikat syariahnya namun bukan berarti latar belakangnya yang disalahkan akan tetapi personal dari advokat itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Ahmadi, dan Cholid Narbuko. *Metodologi Penelitian*. Cet. VIII; Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Asmara M. Galang, *Ombudsman Republik Indonesia dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia* Surabaya: Laksbang Yustitia, 2012.
- Arikunto, Suharsimi. *Menejemen Penelitian*. Cet. IV; Jakarta : Rineka Cipta, 1998.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Cet. IV; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Basah, Sjachran. *Mengenal Peradilan di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995
- Budiyana. *Peran, Fungsi dan Perkembangan Advokat*. Depok: Sinar Keadilan, 2016.
- Bungin, Burhan. *Analisis Data Kualitatif: Pemahaman Filosofi dan Metodologi ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*. Cet. III; Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Dewi, Gamala. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Grafindo Persada, 2012.
- Fuady, Munir *Teori Negara Hukum Modern*. Bandung: Refika Aditama, 2011.
- Fidel, *Review Ujian Advokat* . Jakarta: PT.Gramedia, 2010.
- Halim , A. Ridwan. *Peradilan Umum di Indonesia*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1987.
- <https://www.kemenkumham.go.id/>. Diakses pada tanggal 18 November, 2018.
- <http://bendalbendol.blogspot.com/2010/06/advokat.html>. diakses pada tanggal 26 september 2018
- Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Sinergi Pustaka, 2012.
- Muhammad, Abdulkadir. *Etika Profesi Hukum*. Bandung : Pt. Citra Aditya Bakti, 2001.
- Muhajir, Neong. *Metedologi Penelitian Kualitatif* . Cet. VIII; Yogyakarta: Rake Selatan, 1998.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta, Prenada Media, 2005.

- Moleong, J Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif* . Cet. XXVII; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.
- Martinus Sahrani dan Ilham Gunawan. *Kamus Hukum* . Cet.I; Jakarta: Restu Agung, 2002.
- Musfa'ah, Nur Laila. *Peradilan Agama di Indonesia*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2014)
- Muhammad, Rusli. *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2006.
- Mannan, Bagir. *Peran Advokat Mewujudkan Peradilan Yang bersih dan Berwibawa*. Jakarta: IKAHI, 2015.
- Mertokusumo, Sudikno. *Sejarah Peradilan dan Perundang-undangannya di Indonesia sejak 1942 dan apakah kemanfaatannya bagi bangsa Indonesia* .Yogyakarta: Liberty, 1983.
- Nadapdap, Binoto. *Menjajaki Seluk Beluk Honorarium Advokat*. Jakarta: Jalan Permata, 2008.
- Naibaho, Haposan. *Advokat dan Kode Etik*. <http://haposanrendynaibaho.blogspot.com/p/advokat.html>. diakses pada tanggal 26 september 2018.
- Purnomo Setiady Akbar, dan Husaini Usman. *Metode Penelitian Sosial*. Cet. V; Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004
- Peraturan Peradi No. 2 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Magang untuk Calon Advokat
- Rambe, Ropaun, *Teknik Praktek Advokat* Cet. I; Jakarta: PT. Grasindo Anggota IKAPI, 2001.
- Rahardjo, Sajipto. *Permasalahan hukum di Indonesia*. Bandung: sinar grafika 2000.
- Republik Indonesia, “Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Advokat.
- Republik Indonesia, “Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman,” dalam S.F Marbun, *Peradilan Tata Usaha Negara*. Yogyakarta: Liberty, 2006.
- Republik Indonesia, Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.07.UM.01.06 Tahun 1983.
- Ridwan, *Metode dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian*. Bandung: 2009.
- Rosdalina, *Peran Advokat Terhadap Penegakan Hukum Di Pengadilan Agama*. Jurnal Politik Profetik Volume 6 Nomor 2 Tahun 2015..
- Rosyadi, Rahmat. *Advokat dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.